



IMPLEMENTASI KETENTUAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (STUDI DI DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KARAGANYAR)

Adam Nur Ashim¹, Asri Agustiwi², Arie Purnomosidi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: adamnurashim@gmail.com¹, tiwiasri26@gmail.com², arie.poernomosidi@gmail.com³

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 28-07-2025

Abstract

The development of green open space (RTH) is part of the effort to create sustainable urban environments, as mandated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. However, the implementation of RTH in Karanganyar Regency still faces various challenges, particularly the widespread land-use conversion that hinders the achievement of the 30% RTH target, with a minimum of 20% allocated for public RTH. This study aims to examine the implementation of Karanganyar Regency Regional Regulation Number 12 of 2022 concerning the Provision of Green Open Space. The research method used is a sociological juridical approach with an evaluative perspective, collecting primary data through interviews and secondary data from legal documents and related literature. The results show that public RTH has only reached 7.4%, with a shortfall of approximately 431.70 hectares from the minimum target. Although the local government demonstrates commitment through regulation and cross-sectoral collaboration, community involvement and land acquisition efforts are key to fulfilling the RTH target. RTH development must be promoted through policy synergy and collective public awareness to realize a healthy and environmentally conscious city.

Keywords: Green Open Space, Policy Implementation, Local Government, Spatial Planning.

Abstrak

Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, implementasi RTH di Kabupaten Karanganyar masih menghadapi berbagai kendala, terutama maraknya alih fungsi lahan yang menghambat pencapaian target 30% luasan RTH, dengan minimal 20% untuk RTH publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan RTH. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan evaluatif, melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian RTH publik baru mencapai 7,4%, dengan kekurangan sekitar 431,70 hektare dari target minimum. Meskipun terdapat komitmen pemerintah daerah melalui regulasi dan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat dan upaya pembebasan lahan menjadi kunci utama dalam pemenuhan target RTH. Penataan RTH perlu didorong melalui sinergi kebijakan dan kesadaran kolektif masyarakat guna mewujudkan kota yang sehat dan berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Implementasi kebijakan, Pemerintah Daerah, Penataan Ruang.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan adanya desentralisasi daerah, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki wewenang untuk menangani wilayahnya sendiri karena sudah berlakunya otonomi daerah. Salah satu perwujudan dari aturan ini adalah adanya wewenang dalam pemangunan daerah, yang bertujuan untuk memberikan kewenagn dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal sebagai langkah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan diseluruh negara.¹

Pada pelaksanaanya pemerintah daerah lebih fokus pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan mengesampingkan wilayah lingkungan sekitar. Hal ini terbukti dari adanya pengalihan fungsi kawasan dan ruang, tidak terkecuali pengalihan fungsi ruang sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah menjelaskan bahwa pembangunan RTH di wilayah kota harus mencapai proporsi yaitu 30% dengan pembangian 20% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk keersediaan ruang terbuka hijau privat. Konsep ini dimaksudkan agar dapat tercipta lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, serta mencegah adanya pemanasan global (global warming), bencana lingkungan, dan penurunan kualitas lingkungan.

Maka pembangunan RTH yang seharusnya menjadi salah satu perhatian utama oleh pemerintah, tetapi pada realitanya masih terbengkalai oleh kepentingan lain seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Sedangkan pada wilayah kota, oeningkatan jumlah penduduk juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan untuk tempat tinggal, hal ini dapat menyebabkan penggunaan lahan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang yang terbangun untuk pemukiman, kampus atau fasilitas pendidikan, area komersial, idustri, dan sebagainya.²

Salah satu contoh nyata permasalahan RTH terjadi di Kabupaten Karanganyar yang mengalami pertumbuhan fisik da jumlah penduduk cukup pesat, terutama dipusat kota. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, sehingga pemenuhan proporsi RTH semakin sulit dan luas RH terus menyempit. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas lingkungan dan banyak ruang terbuka yang tidak terawat, seperti pedestrian dan taman hijau yang fungsinya beruba. Meski telah memiliki Peraturan Daerah

¹ Nuradhawati, R. *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indonesia* , Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, Vol.2, No 1, (2019).

²Irina Mildawani, Diana Susilowati, dan Lia Rosmala Schiffer, *Aplikasi, Sistem Informasi , Geografis (SIG) dalam Analisis Pemanfaatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Studi Kasus Kota Depok*, Jurnal Ilmiah dan ontruksi, (2012).

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan RTH, efektivitas peraturan tersebut masih dipertanyakan karena maraknya alih fungsi lahan RTH.³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun regulasi ruang terbuka hijau telah diatur secara nasional maupun daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya di wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat seperti Kabupaen Karanganyar. Ketidaksiharian antara kebijakan dan praktik di lapangan menimbulkan persoalan serius terkait enurunan kualitas lingkungan hidup dan terganggunya keseimbangan ekosistem kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, guna melihat sejauh mana implementasi ketentuan ruang terbuka hijau oleh pemerintah kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam enelitian ini bersifat evaluatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaen Karanganyar berdasarkan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan koseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis implementasi dan prinsip-prinsip penataan ruang.⁴ Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang meliputi bahn hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵ Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan wawancara terstruktur dan bebas serta studi pustaka melalui dokumen resmi, buku, dan sumber ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dedukif dengan model analisis interaktif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶

HASIL PENELITIAN

Implementasi kebijakan penataan ruang dalam hal pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan alokasi minimal 30% dari luas wilayah perkotaan untuk RTH, dengan proporsi 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah luasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar, antara lain:

³ W. Syamdermawan, Surjono, dan E. B. Kurniawan, *Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kualitas Lingkungan Pada Perumahan Menengah Atas*, vol. 35, No. 1, 2012, hlm 81-92.

⁴ Amirruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 34

⁵ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2008).

Tabel 1. Luasan Ruang Terbuka Hijau

Luas Perkotaan (Ha)	775.440,00
Luas Kebutuhan RTH Publik (Ha)	2.265,84
Luas RTH Publik (Ha)	1.834,14
Luas Kekurangan RTH Publik (Ha)	431,70
RTH Publik (%)	7,40
Total	19,9

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Karanganyar masih mengalami kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 431,70 hektare atau 12,6% dari target yang seharusnya. Saat ini, ketersediaan RTH baru mencapai 7,4%, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan 30% RTH dari luas wilayah perkotaan, dengan 20% merupakan RTH publik.⁷ Kekurangan ini disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan, sehingga diperlukan upaya pembebasan lahan untuk dimanfaatkan kembali sebagai RTH publik guna mencapai target yang ditetapkan.

PEMBAHASAN

Perubahan iklim yang kian nyata telah mendorong berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengadopsi strategi adaptasi dan miigasi berbasis kebijakan. Salah satu wujud konkret kebijakan mitigatif adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Di Indonesia, dasar konstitusional mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa setiap wilayah perkotaan harus menyediakan RTH minimal 30% dariluas total wilayah, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Sejalan dengan peraturan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 12 tahun 2022 juga menerapkan aturan yang sama untuk mengatur Ruang Terbuka Hijau.

Pada Kabupaten Karanganyar, implementasi amanat tersebut masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Data Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, capaian RTH publik baru mencapai 7,4% sehingga terdapat kekurangan sebesar 431,70 atau sekitar 12,6% dari total target minimum. Kekurangan ini umumnya disebabkan oleh alih fungsi lahan yang masif, terutama untuk keperluan permukiman,

⁷ “Daftar pemantauan pemenuhan RTH Kabupaten / Kota”, diakses dari <https://pusdataru.jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025

industri, dan komersial. Untuk mencapai target minimal 20% RTH publik, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembebasan lahan secara bertahap dan mengalokasikannya untuk fungsi ekologis dan sosial sebagaimana yang dimandatkan.

Penyelenggaraan penataan ruang juga didasarkan pada klasifikasi yang kompleks sebagaimana dijabarkan dalam UU Penataan Ruang, mencakup sistem wilayah, fungsi kawasan (budidaya dan lindung), kegiatan kawasan (perkotaan dan perdesaan), serta nilai strategisnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan RTH tidak hanya menjadi kewajiban administratif, namun juga bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.⁸ Kabupaten Karanganyar juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan. Peraturan ini menggantikan Perda Nomor 9 Tahun 2012 yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah. Dalam Perda baru ini, diatur bahwa pengelolaan RTH tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan juga melibatkan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap peran RTH desa dan RTH privat yang disediakan oleh warga. Maksud penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di daerah melalui penyusunan aturan adalah pengaturan lebih lanjut mengenai amanat 30% (tiga puluh persen) Ruang Terbuka Hijau di Daerah, mewujudkan sinergi upaya penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di daerah antara pemerintah desa, swasta dan masyarakat, dan membentuk estetika daerah dan desa. Kemudian tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Perda ini adalah Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman), diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengacu pada prinsip sinergi lintas kebijakan dalam implementasi RTH, serta berkomitmen terhadap amanat Undang-Undang maupun Perda. Keterlibatan masyarakat pun terlihat melalui partisipasi individu seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Dwi Yasmono, warga Kecamatan Karanganyar, yang telah menyisihkan sebagian tanah pribadinya seluas 9x4 meter (36 m²) sebagai taman hijau. Hal ini menjadi contoh nyata kontribusi masyarakat terhadap pemenuhan RTH privat sebesar 10%, sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan yang telah ditetapkan.

Ruang Terbuka Hijau tidak harus ditanami oleh tumbuh-tumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tumbuh-tumbuhan, tetapi harus dapat berfungsi sebagai unsur ventilasi udara di wilayah perkotaan, seperti plaza dan alun-alun. Tanpa adanya fasilitas Ruang Terbuka Hijau, maka sebuah lingkungan perkotaan akan menjadi tempat yang panas, tidak

⁸ Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, (Surabaya: Pustaka Abadi, 2020).

sehat, tidak nyaman, dan tidak layak huni. Bentuk-bentuk jalur zona hijau meliputi: jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau, bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jaringan listrik tinggi, berupa tanam pemakaman, taman pertanian kota. Ruang Terbuka yang disebut sebagai taman perkotaan yang berada di luar atau diantara beberapa bangunan di kawasan perkotaan, semula dimaksudkan sebagai halaman atau ruang luar, yang kemudian berkembang menjadi istilah Ruang Terbuka Hijau kota, karena umumnya berupa pohon berbuah dan tanaman sayuran pun kini hadir sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau berupa lahan pertanian kota atau lahan perhutanan kota yang sangat penting bagi pemeliharaan fungsi keseimbangan kelestarian kota. Implementasi RTH memiliki manfaat multifungsi: ekologis (penyediaan cadangan air dan penyeimbang iklim mikro), sosial (ruang interaksi dan edukasi), ekonomi (peningkatan nilai properti dan pengembangan ekonomi hijau), dan estetika (peningkatan kualitas visual dan kenyamanan lingkungan). Ruang Terbuka Hijau dapat bermanfaat secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari kondisi alami, kondisi ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk dari berbagai macam faktor. Keberlangsungan sistem ekologis secara alami di dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni untuk masyarakat. Taman peletakan tanaman merupakan sebagai penghasil oksigen terbesar dan penyerap karbondioksida dan zat pencemar udara, khusus di siang hari, karena merupakan pembersih udara yang efektif. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau yang sebagai penghasil oksigen lingkungan, maka dengan alami akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Ruang Terbuka Hijau dapat membantu sirkulasi udara. Pada siang hari dengan adanya Ruang Terbuka Hijau, maka secara alami udara panas akan terdorong keatas, sebaliknya pada malam hari udara dingin akan turun di bawah tajuk pepohonan. Pohon merupakan pelindung yang paling tepat dari terik sinar matahari, disamping sebagai penahan angin kencang, peredam kebisingan dan bencana alam lain, termasuk erosi tanah. Bila terjadi tiupan angin kencang diatas kota tanpa adanya tanaman, maka polusi udara akan menyebar lebih luas. Keberhasilan pengelolaan RTH akan sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, keberlanjutan regulasi, dan kesadaran partisipatif dari masyarakat. Maka pembangunan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Karanganyar tidak hanya menjadi instrumen mitigasi perubahan iklim, tetapi juga bagian integral dari pencapaian kota yang berkelanjutan, sehat, dan manusiawi.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Karanganyar masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target ideal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Capaian RTH publik baru mencapai 7,4%, jauh di bawah target minimal 20%, dengan kekurangan sekitar 431,70 hektare. Kendala utama terletak pada alih fungsi lahan yang terus berlangsung untuk kebutuhan permukiman, komersial, dan industri. Meski demikian, pemerintah daerah menunjukkan komitmen melalui

pembaruan regulasi dan pendekatan sinergis lintas sektor, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan RTH privat. Keberhasilan pengelolaan RTH sangat bergantung pada kolaborasi antara kebijakan yang adaptif dan kesadaran kolektif warga demi mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, sehat, dan ramah lingkungan.

SARAN

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya RTH, serta memberikan insentif atau penghargaan kepada warga yang telah berpartisipasi dalam menyediakan atau merawat RTH di lingkungan tinggal mereka.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan RTH agar dapat diketahui tujuan, hambatan, serta Solusi yang diperlukan untuk menjaga kualitas RTH di Kabupaten Karanganyar.
3. Perlu dilakukannya pembebasan lahan agar pemenuhan RTH Publik di Kabupaten Karanganyar tercapai sesuai target yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2020.
Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2006.
Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia, 2008.
Susiani, Dina. *Hukum Tata Ruang*. Surabaya: Pustaka Abadi, 2020.

JURNAL

Nuradhawati, R. *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, Vol.2, No 1, (2019).
Mildawani, Irina Diana Susilowati, dan Lia Rosmala Schiffer, *Aplikasi, Sistem Informasi, Geografis (SIG) dalam Analisis Pemanfaatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Studi Kasus Kota Depok*, Jurnal Ilmiah dan ontruksi, (2012).
Syamdermawan, W. Surjono, dan E. B. Kurniawan, *Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kualitas Lingkungan Pada Perumahan Menengah Atas*, vol. 35, No. 1, 2012, hlm 81-92.

INTERNET

“Daftar pemantauan pemenuhan RTH Kabupaten/Kota”, diakses dari <https://pusdataru.jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 16 Juni 2025